

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” (نكاح) yang berarti *al-jam’u* dan *al-dhamu*, yang artinya kumpul/mengumpulkan. Secara terminologi, nikah adalah akad yang diterapkan *syara’* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (qobul) oleh calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua saksi yang telah memenuhi syarat. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau (misaqan gholizan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

¹Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 1.

²Irfan Listianto, “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 26/Pdt.P/2015/PA.Ska. (Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Surakarta, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan dalam Islam tidak hanya diartikan yang membolehkan pria dan wanita melakukan hubungan seksual. Pada prinsipnya pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.⁴ Perkawinan tidak hanya dilangsungkan hanya berdasarkan nafsu semata, akan tetapi untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang. Dan juga untuk menjalin tali persaudaraan antara keluarga kedua belah pihak yang bernuansa *ukhwah Islamiyah*.⁵

2. Dasar dan Hukum Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara'*. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan adalah:⁶

³Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9

⁵Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19.

⁶Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 6.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. “(Q.S. Ar-Rum:21)

Dalam firman Allah diatas sudah jelas bahwa Allah memerintahkan melakukan perkawinan antar lawan jenis. Islam juga mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan. Dari makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi berikutnya.

Hukum perkawinan ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesulitan dirinya. Secara terperinci hukum perkawinan adalah sebagai berikut⁷:

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisikal), dan sangat kuat

⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.

keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya dan khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah.

b. Sunnah (Mustahab atau Dianjurkan)

Pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangat dianjurkan bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisikal) walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang di haramkan oleh Allah.

c. Haram

Pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam nafkah lahiriyah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniyah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.

d. Makruh

Pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri bersifat lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat seksual, sementara perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan calon suami.

e. Mubah

Pernikahan menjadi mubah (bersifat netral boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Ajaran melaksanakan perkawinan lebih ditujukan kepada para seseorang yang dikategorikan dewasa untuk memantapkan kestabilan jiwanya dalam menghadapi problematika kehidupan yang semakin kompleks sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif dan menyimpang dari etika dan norma agama.⁸ Seseorang yang dikatakan dewasa menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah batasan umur dalam melangsungkan perkawinan, yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”⁹, dalam hukum Islam tingkat kedewasaan seseorang tidak perpatokan pada umur. Istilah yang lazim digunakan keilmuan fikih untuk menyebut tibanya fase kedewasaan adalah *bulugh*. Adapun ukuran yang dipakai sebagai penanda adalah “mimpi basah” (*hulum*), seperti dinyatakan dalam ayat berikut:¹⁰

⁸Ibid, 31.

⁹Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

¹⁰Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: Mandiri Maju, 2011), 20.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذُ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. “(Q.S. An-Nur: 59)

Khusus gadis, fase kedewasaannya selain tanda dengan mimpi basah juga diidentifikasi dengan menstruasi. Pakar hukum Islam (*fuqaha*) sepakat, mimpi basah merupakan patokan yang paling jelas bahwa seorang bocah lelaki dan perempuan telah mencapai tahap *taklif* (wajib menjalankan hukum agama).

Selain syarat di atas Kompilasi Hukum Islam juga mengatur rukun perkawinan antara lain:

a. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qobul.

b. Laki-laki dan Perempuan yang kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan selain itu tidak boleh.

c. Wali dalam perkawinan

Wali dalam perkawinan merupakan orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

d. Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun dalam akad nikah, karena setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI).

e. Mahar

Mahar adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan atau dijanjikan secara tegas oleh seorang calon suami kepada calon istrinya pada saat mengucapkan akad nikah.

B. Kawin Hamil Menurut Perspektif Hukum Islam

Hamil diluar nikah merupakan hal yang masuk dalam kategori zina dalam Islam. Hamil diluar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib keluarga. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar..

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan yang tidak halal, misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Pernikahan tersebut dinamakan perkawinan akibat perzinaan. Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah

semata-mata untuk menutupi aib waanita tersebut dan keluarganya. Menikahkan wanita hamil karena zina dalam perspektif fiqh para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, adapula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka.

Yang dimaksud dengan kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Berikut perbedaan Ulama tentang menikahkan wanita hamil karena zina:¹¹

1. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa hukumnya Sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menhamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, hal ini berdasarkan pada Q.S An-Nisa Ayat 22-24
2. Menurut Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya Sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi laki-laki yang menhamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk dalam golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi.
3. Menurut Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak ia wajib *istibra'* (Masa menunggu bagi wanita setelah mengandung). Bagi wanita budak *istibra'*-nya cukup satu kali haid, tetapi bila ia hamil baik wanita

¹¹Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim vol. 15 nomor 1-2017.

merdeka maupun budak *istibra'*-nya sampai melahirkan. Dengan demikian Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamili ataupun bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu *faasid* dan wajib *difasakh*.

4. Menurut Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki yang bukan menghamili maupun yang menghamilinya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : *Pertama*, telah habis masa iddah jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akadnya tidak sah. *Kedua*, telah bertaubat dari perbuatan zina

Perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apabila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan menghamili apalagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki yang baik karena tidak bisa menjaga kehormatan wanita dan apabila tidak ada pilihan lain harus dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut dengan syarat membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan tersebut bisa dilakukan setelah wanita melahirkan sesuai dengan pendapat Ulama Hanbilah.

Dalam Maqasid Syariah pada prinsipnya terbagi menjadi 3 macam yaitu:

1. Maqasid Al-Dharuriat yaitu maqasid untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang meliputi: memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.
2. Maqasid Al-Hajjiat yaitu maqasid untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.
3. Maqasid Al-Tahsiniyah yaitu maqasid yang dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak tercapainya Dharuriyat dapat merusak dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabdian terhadap aspek hajjiyah tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi akan membawa kesulitan bagi manusia mukhalaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabdian pada aspek tahsiniyah, membuat upaya pemeliharaan lima unsur pokok menjadi tidak sempurna.

C. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin yaitu dua kata yang menjadi satu kalimat, dua kata tersebut adalah kata dispensasi dan kata kawin. Dispensasi berarti pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang

bersifat khusus.¹² Sedangkan kawin atau nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dengan resmi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan / Hukum pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).

Dispensasi kawin adalah sebuah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan belum mencapai batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.¹³

2. Dispensasi Kawin dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perbedaan itu terletak didalam Undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara

¹²Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Adi Aksara, 2005), 102.

¹³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 32.

khusus mengenai rukun perkawinan tetapi didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan. Dan dalam hal rukun, Kompilasi Hukum Islam mengikuti *fiqh*, hal ini dimuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana *fiqh*, di dalam uraian persyaratan perkawinan Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-undang perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Sebagaimana dijelaskan didalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mengenai batasan umur dan batas dewasa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal & Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Meskipun Undang-undang Perkawinan telah mengatur batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan di atas, namun dalam Pasal 7 Ayat 2 terdapat pengecualian, yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat dispensasi dari Pengadilan.¹⁴ Hal tersebut secara yuridis untuk kemalahatan semua pihak, baik itu dari pihak orang tua pria dan wanita,

¹⁴Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 37.

juga pihak keluarga serta masyarakat pada umumnya. Dalam hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan terdapat doktrin atau kaidah Fiqqiyah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ

الْمَصْلِحِ

Artinya: Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.

Pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan.

Mengacu pada Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Peradilan Agama, maka yang memiliki kompetensi absolut untuk menerima dan memutus serta menetapkan permohonan dispensasi adalah pengadilan agama bagi pihak yang beragama Islam.¹⁵ Dispensasi ini merupakan izin sebagai dasar dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan calon pengantin yang masih dibawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan. Oleh sebab itu, pengadilan agama sebagai bagian dari Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi kawin tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menerapkan kewenangan absolut pengadilan agama dalam hal dispensasi kawin, berpedoman pada hukum acara yang berlaku pada

¹⁵Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

pengadilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah-kaidah hukum Islam yang tersusun secara sistematis sebagai terapan yang dikenal dengan istilah fiqh Indonesia.

Secara prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap perkawinan bawah umur di pengadilan diperlukan bagi calon pengantin pria ataupun wanita yang usianya belum mencapai batas usia perkawinan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal tersebut, kedua orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama yang mewilayahinya.¹⁶

Penetapan pengadilan merupakan salah satu syarat untuk sahnya bagi seseorang yang ingin menikah dibawah umur, apabila Kantor Urusan Agama (KUA) mengesahkan dengan dinikahkan tanpa izin pengadilan, maka pernikahan tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 dan 20 Undang-Undang Perkawinan, karena syarat menikah dibawah umur adalah izin orang tua dan penetapan kebolehan menikah oleh pengadilan setempat dengan disertai bukti-bukti yang diperlukan. Apalagi jika pihak wanita telah hamil dulu sebelum menikah, maka kawin hamil diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.¹⁷

D. Itsbat Nikah

¹⁶Permenag No. 3/1975 Pasal 13 Ayat 2.

¹⁷Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1,2, dan 3.

Sebagaimana diketahui pada pembahasan sebelumnya, perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontrak antara kedua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi juga mencakup ikatan lahir dan batin yang kekal yang dilandasi keyakinan beragama. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama. Kemudian pada pasal 2 ayat 2 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini yang akan mendapatkan bukti otentik yaitu berupa akta nikah

Berbeda dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan yang hanya dilakukan menurut hukum fiqh dan nikahnya itu sudah sah secara fiqh, akan tetapi nikah ini tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, oleh karena itu kompilasi hukum Islam untuk mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapatkan akta nikah. Pengaturan tentang itsbat nikah ini terdapat di dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam adanya perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Sebagaimana telah diuraikan bahwa, itsbat nikah merupakan penetapan dan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh telah sah.¹⁸

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah untuk mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975, penjelasan pasal 49 ayat 2, pasal 64 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3.

¹⁸Faizah Bafadhal, Jurnal Ilmu Hukum, *Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Maret 2014.